



SALINAN

## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 320 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Nomor 800/176/BPBD/2024 Tanggal 09 Juli 2024 perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran BPBD an. Herni Mariana, SE.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 320 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 320 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, Sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Herni Mariana, SE digantikan oleh Zamzami, ST sehingga Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 320 Tahun 2023 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 20 Juli 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto.

LUSARTAWUDHA KURNIA

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ; 211 TAHUN 2024  
TENTANG ; PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 320 TAHUN  
2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

TANGGAL ; 22 JULI 2024

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
	2	3	4	5	6	7
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Zamzami, ST Nip. 19880206 201403 1 001	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran

Pi. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA